

Peradilan Bersih: Gerakan KY Melunasi Janji Reformasi

Elza Faiz, S.H., M.H.
Kepala Subbagian Verifikasi KY

Peradilan bersih menjadi salah satu janji reformasi yang masih terutang. Hanya para mafia dan bramacorah yang tidak menghendaki janji itu ditunaikan. Peradilan bersih menjadi kepentingan bersama semua pihak bagi tegaknya keadilan, kesejahteraan dan lahirnya keadaban publik sebagaimana cita-cita yang menjadi *raison d'être* lahirnya republik. Sebagai kepentingan bersama, upaya menegakkan peradilan bersih tidak bisa dimonopoli sebagai tanggungjawab pemerintah *an-sich* yang direpresentasikan oleh para penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab *civil society* atau masyarakat sipil secara totalitas.

Berangkat dari pemahaman di atas, pendekatan yang digunakan pemerintah

melalui institusi-institusi yang berada dalam poros kekuasaan kehakiman, termasuk Komisi Yudisial (KY), dalam mendorong peradilan bersih tidak bisa didekati sekadar sebagai sebuah program, tetapi sebagai sebuah gerakan. Hal ini penting karena keduanya (program dan gerakan) punya makna yang berbeda.

Bila didekati sebagai sebuah program maka problem menciptakan peradilan bersih hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan KY. Sementara masyarakat diletakkan di luar panggung sejarah sebagai penonton, bersifat pasif dan tidak diberdayakan sebagai bagian penting dari upaya menegakkan janji kemerdekaan itu. Dengan kata lain, pendekatan program akan mengkondisikan masyarakat menjadi

apatis dan tidak merasa memiliki *ownership* atas setiap masalah yang menghambat lahirnya peradilan bersih. Padahal ketika peradilan korup, korbannya masyarakat juga.

Berbeda halnya kalau peradilan bersih dimaknai sebagai gerakan. Sebagai gerakan maka problem menciptakan peradilan bersih tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi tanggung jawab semua elemen bangsa (masyarakat luas). Pendekatan ini akan memposisikan pemerintah dan rakyat sama-sama sebagai pemilik kepentingan, pemilik tanggung jawab dan pemilik peran yang setara dalam mewujudkan peradilan bersih. Secara operasional, agenda-agenda yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun komunitas masyarakat sipil akan difokuskan pada

penginjeksian kesadaran masyarakat luas dan memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam rangka menunaikan janji itu.

Dengan pemahaman seperti itu, secara substantif, amanat menciptakan peradilan bersih sejatinya melekat dalam setiap individu sebagai bagian dari peran profetik/kenabian¹ yang

¹ Profetik dalam pandangan Kuntowijoyo bersendikan pada tiga hal, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. humanisasi merupakan pemaknaan konstruktif dari lafadl "amar ma'ruf" yang makna asalnya menganjurkan atau menegakkan kebajikan. Perintah Amar Ma'ruf dimaksudkan untuk mengangkat dimensi dan potensi positif (ma'ruf) setiap manusia, yaitu merupakan satu dorongan emansipasi kepada cahaya (nur) petunjuk ilahi dalam mencapai tingkat fitrah. Fitrah ialah keadaan dimana manusia mendapatkan posisinya sebagai makhluk yang mulia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Liberasi berarti merupakan pemaknaan

mesti ditunaikan. Hal yang dalam konteks lebih besar sudah dicontohkan para nabi yang selalu menjadi motor utama dalam setiap perubahan besar di zamannya, sebagaimana digambarkan oleh Ali Syariati², Tokoh Revolusi Islam Iran yang menulis.

”Tidak ada satupun nabi yang diutus di muka bumi yang tidak melakukan reformasi, transformasi, bahkan revolusi atas setiap kemandekan dan

konstruktif dari lafadl “nahi mungkar” yang makna aslinya berarti melarang atau menentang segala tindak kejahatan yang merusak, mulai mencegah teman dari mengkonsumsi narkoba, melarang tawuran, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, membela nasib buruh sampai dengan keberanian memberantas korupsi. Sedangkan transedensi merupakan pemaknaan konstruktif dari kata “tu’minuuna billah” yang makna dasarnya ialah beriman kepada Allah. Makna transedensi secara umum berkaitan dengan teologi seperti persoalan ketuhanan dan yang ghaib. Eksistensi transedensi dalam paradigma profetik merupakan basis dari aksi-aksi humanisasi dan liberasi. Bagi Kuntowijoyo, keberadaan transedensi menjadi nilai dasar yang akan memperbaiki krisis dari modernisme. Baginya, modernisme yang lahir dari paradigma renaissance telah memisahkan wahyu (agama) dari ilmu pengetahuan sebagai dampak perlawanan terhadap teosentrisme pada abad pertengahan sehingga terjadi distabilitas

2 Ali Syariati, Kritik Islam atas Marx.

kejumudan ummatnya. Para nabi selalu muncul untuk mengubah sejarah, mengubah masyarakat, dan membangun masyarakat, lalu memulai revolusi dan membuat revolusi. Para nabi berbeda dengan para filosof biasa, sekelas Plato dan Aristoteles sekalipun karena keduanya tidak memprakarsai suatu gerakan social atau revolusi dalam masyarakatnya.”

Memperluas Exit Door

Salah satu lembaga yang lahir melalui rahim reformasi konstitusi adalah KY. KY lahir ditengah ekspektasi publik yang begitu besar bagi terwujudnya peradilan bersih. Dengan kondisi seperti itu, tugas KY tentu tidak mudah, apalagi sederhana. Jalannya amat terjal, berliku, dan mendaki. Apalagi KY juga mempunyai tantangan tersendiri terkait dengan keterbatasan kewenangannya.

Dalam perspektif manajemen strategi, keterbatasan kewenangan KY khususnya dalam fungsi pengawasan dapat digambarkan ‘pintu masuk yang sangat lebar, tetapi pintu keluar sempit’. Dalam arti kata, satu sisi domain yang menjadi ranah pengawasan KY

adalah etika dan perilaku, yang cakupannya sangat luas. Hakim tertidur, menggunakan ponsel atau baca buku saat sidang dapat dikategorikan melanggar etika atau perilaku. Namun di sisi lain, kewenangan KY dalam menindak pelanggaran tersebut cukup terbatas. Kewenangan KY dalam batas tertentu masih tergantung MA. Bila MA menolak/resisten, KY akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewenangannya dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selain itu juga dukungan politik yang relatif kecil. Inilah yang dikatakan sempitnya pintu keluar.

Berangkat dari tantangan tersebut, KY membutuhkan manajemen strategi berbasis gerakan dalam rangka memperluas pintu keluar. Beberapa hal yang perlu dilakukan KY terkait dengan hal tersebut adalah, *Pertama*, memperkuat data, dan *Kedua*, memperkuat jaringan. Keduanya saling interkoneksi satu-sama lain. Kedalaman data diperlukan KY sebagai modal/kekuatan dalam menindak terjadinya pelanggaran etika dan perilaku. Ke dalam data akan mengatasi atau setidaknya mengimbangi keterbatasan kewenangan

dan resistensi. Sementara penguatan jaringan diperlukan KY sebagai lembaga publik dalam rangka mengakses informasi, data dan dukungan dalam mendorong penegakan etika dan perilaku hakim. Selain itu juga diperlukan dalam rangka mengadvokasi isu-isu penting yang membutuhkan respon kolektif. Kuatnya jaringan akan memposisikan KY tidak sendirian.

Sebagaimana prinsip lembaga publik yang tidak boleh mengalami kesepian. Hal yang selama ini juga dilakukan oleh KPK, ketika mengadvokasi isu pelemahan KPK melalui RUU KUHP. Posisi awalnya terkesan KPK vs DPR. KPK kemudian berhasil menjadikan isu itu sebagai isu publik yang menggerakkan masyarakat dan lembaga Negara lainnya seperti MA, Polri, BNN, Kejaksaan dll untuk aktif ‘melawan’ karena merasa ikut dilemahkan.

Penghubung KY Sebagai ‘Bonus Demografi’

Dalam upaya memperkuat jaringan itulah, KY akan sangat terbantu jika ada organ resmi di daerah yang difungsikan untuk merawat dan menggerakkan jaringan

di tingkat lokal. Hal yang dalam perkembangannya direstui oleh DPR melalui lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memberikan legitimasi bagi KY untuk membentuk Penghubung KY di daerah. Dalam Pasal 3 UU aquo disebutkan bahwa "Komisi Yudisial dapat membentuk penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan, ketentuan lebih lanjut mengenai hal itu diatur melalui peraturan komisi Yudisial".

Penghubung diberikan wewenang dan tugas untuk menerima laporan pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan, dan melakukan sosialisasi mengenai kelembagaan dan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain tiga wewenang tersebut, Penghubung juga dapat melakukan tugas-tugas lainnya yang dimintakan oleh KY. Penghubung kemudian dibentuk di 12 Provinsi selama kurun 3 tahun. Tahun 2013 dibentuk di 6 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 dibentuk di Sumatera Selatan, Riau, Kupang dan Sulawesi

Utara. Sementara pada tahun 2015 dibentuk di 2 provinsi, yaitu Kalimantan Barat dan Maluku.

Pertimbangan dibentuknya penghubung di 12 Provinsi tersebut didasarkan beban perkara, kompleksitas perkara, banyaknya laporan masyarakat di wilayah itu, dan representasi geografis. Sementara pertimbangan perekrutan pegawainya banyak didasarkan rekam jejak yang bersangkutan dalam mendorong perubahan di wilayahnya. Masing-masing kantor penghubung KY digawangi oleh 4 pegawai.

Dengan gambaran tersebut, Keberadaan Penghubung, bila didekati dalam konteks manajemen strategi sesungguhnya adalah manifestasi dari pendekatan gerakan yang digunakan KY sebagaimana dinarasikan di atas. Keberadaan Penghubung yang telah dibentuk di 12 provinsi dan terus akan dibuka di beberapa provinsi lainnya ke depan akan menjadi 'bonus demografi'³

³ Bonus demografi adalah suatu keadaan negara dimana jumlah usia produktifnya (15-64th) lebih banyak dibanding usia tidak produktif (0-4 dan >65). Bonus demografi di Indonesia sudah mulai dari tahun 2010, keadaan ini akan berlangsung hingga tahun 2030, bahkan maksimal 2035. http://www.paramadina.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=840%253Auniversitas-harus-mendidik-bonus-demografi&catid=45%253Aagenda&lang=en.

bagi KY. Sebagai bonus demografi, selalu akan berkonsekuensi pada dua hal, satu sisi akan menjadi nikmat demografi jika seluruh stakeholder bersinergi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, di sisi lain akan menjadi laknat demografi jika tidak mempersiapkan dengan sangat baik (*it can be a disaster or a bonus*)⁴

Dalam konteks KY, keberadaan Penghubung yang merupakan representasi/wajah KY di daerah juga akan mengandung dua konsekuensi besar. Penghubung akan menjadi organ dan kekuatan strategis KY bila dikelola dan difungsikan secara serius dan profesional.

[ps://www.paramadina.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=840%253Auniversitas-harus-mendidik-bonus-demografi&catid=45%253Aagenda&lang=en](http://www.paramadina.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=840%253Auniversitas-harus-mendidik-bonus-demografi&catid=45%253Aagenda&lang=en).

⁴ Menjadi bonus konsekwensinya Jumlah pengangguran akan berkurang, daya saing bangsa meningkat, tumbuh kembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan Negara, Pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik, dan Indonesia akan menjadi negara maju. Sebaliknya menjadi disaster konsekwensinya akan terjadi pengangguran besar-besaran, banyaknya penduduk dengan tingkat pendidikan rendah, produktivitas nasional menurun, dan Penduduk usia muda tergerus oleh "budaya luar.

Profesionalitas Penghubung akan ekuivalen dengan capaian kinerja Penghubung, ekuivalen dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat dan muara akhirnya akan mengkatalisasi dukungan masyarakat terhadap KY. Sebaliknya, jika Penghubung diposisikan sekadar ada, sebagai organ formalitas belaka, yang berkorelasi dengan buruknya kinerja pelayanan Penghubung di daerah, maka akan menjungkir balikkan kepercayaan publik terhadap KY. Hal yang kalau tidak disikapi dengan hati-hati akan menghantarkan KY menemui akhir dari sejarahnya.

Penghubung karenanya harus diposisikan sesuai 'fitrah'nya sebagai jangkar gerakan yang hidup, tumbuh, dan bergerak bersama masyarakat dan lembaga-lembaga publik di daerah untuk mengawal peradilan bersih. Dikelola dengan manajemen professional berbasis gerakan yang diharapkan bisa menjadi *role model* sekaligus anti thesis bagi lembaga-lembaga publik yang dirasa masih eksklusif terhadap peran serta masyarakat luas. Dengan itulah upaya melunasi janji reformasi diharapkan dapat dilunasi. **IV**